



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun dan untuk mengembangkan serta meningkatkan potensi peserta didik agar menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, keberanian, tanggung jawab, dan keadilan serta guna memberikan pengertian dan pemahaman antikorupsi sejak dini, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6058);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

6. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
12. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan;
13. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
16. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
17. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.

18. Satuan atau Program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
21. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
23. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, penilik, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan atau sumber belajar pada lingkungan belajar.
25. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
26. Pendidikan Anti korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi bertujuan:
- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat Kabupaten Madiun.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. penghargaan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi diinsersikan pada semua tema atau mata pelajaran serta kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Strategi Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan dilakukan melalui :
- a. Inseri nilai-nilai anti korupsi pada tema atau mata pelajaran;
 - b. Inseri nilai-nilai anti korupsi pada muatan lokal; dan
 - c. Inseri nilai-nilai anti korupsi pada pengembangan diri (ekstra kurikuler).
- (2) Inseri Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada semua tema dan semua mata pelajaran serta kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Pusat Kegiatan Gugus;
 - b. Kelompok Kerja Guru; dan
 - c. Musyawarah Guru Mata Pelajaran.

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 6

Penerapan Pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik; dan
- c. Peserta Didik;

Paragraf Kesatu

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Komitmen anti korupsi dalam Upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah Janji Siswa yang isinya mengarah pada perilaku antikorupsi pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin,

upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

- b. memasukkan butir pendidikan antikorupsi pada tata tertib sekolah;
- c. membentuk model penerapan pendidikan anti korupsi sebagai berikut:
 1. pengadaan Kas Sosial Kelas yang dilaksanakan melalui pengumpulan dana secara sukarela dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
 2. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
 - a. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - b. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
 3. pembentukan Kantin Kejujuran.
- d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan anti korupsi, antara lain :
 1. dunia usaha;
 2. Organisasi Masyarakat; dan/atau
 3. instansi terkait.
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf Kedua

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik

Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) anti korupsi sebagai bahan ajar;
- b. membina peserta didik agar berkarakter anti korupsi; dan
- c. memfasilitasi peserta didik mengenali norma dan perilaku anti korupsi pada kegiatan pembelajaran.

Paragraf Ketiga

Penerapan Pendidikan Anti korupsi bagi Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, wajib mengikuti Penerapan Pendidikan anti korupsi yang diterapkan pada Satuan Pendidikannya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan menginsersikan Pendidikan anti korupsi pada modul pembelajaran dan/atau rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Pasal 11

Pengawasan penyelenggaraan penginsersian Pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pengawas Sekolah/Penilik Satuan Pendidikan.

Pasal 12

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan, Kepala satuan pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 29

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006